

BAB II

UNI AFRIKA SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DI KAWASAN AFRIKA

Dalam bab II penulis membahas dan mengidentifikasi tentang latar belakang, sejarah dan badan-badan yang dimiliki oleh Uni Afrika sebagai sebuah organisasi internasional, visi, misi dari Uni Afrika sebagai organisasi internasional.

A. Sejarah Pembentukan Uni Afrika

Gambar 2.1 Peta Benua Afrika



Source : <http://4.bp.blogspot.com>

Uni Afrika atau *African Union* (AU) merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki sejarah panjang dalam proses pembentukannya, jika ditarik jauh sebelum

Uni Afrika ini ada *Pan-Africanism* hadir sebagai pelopor dari persatuan dari keturunan Asli Afrika dan orang kulit hitam baik yang menetap di benua Afrika atau yang berdiaspora di berbagai negara atau benua lainnya di dunia. *Organization of African Unity* (OAU) adalah asosiasi pertama yang didirikan di benua Afrika oleh para 32 negara merdeka pasca kolonial pada 25 Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia dan secara resmi bekerja pada 13 September 1963 yang di tandai dengan Piagam OAU dan dasar dari dokumen konstitusional mulai diberlakukan. *African Union* (AU) sebagai penerus atau pembaharuan dari OAU, pada tahun 2001 negara-negara di Afrika berkumpul di Addis Ababa, Ethiopia guna membahas dan mencoba memikirkan bagaimana kinerja dari OUA sebagai Organisasi Internasional yang menaungi dan menjadi wadah bagi negara-negara di Afrika dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik dan sosial, yang kemudian pada tahun diresmikan pada tahun 2002 di Addis Ababa, Ethiopia dan terdapat beberapa poin penambahan dalam kerangka kerjasama di bidang politik, ekonomi dan sosial sebagai hasil dari perumusan pertemuan negara-negara di Afrika dalam membentuk Uni Afrika sebagai organisasi internasional baru di Afrika. (Kuryla, *Pan-Africanism*, 2018)

1. Pan-Africanism

Pan-Africanism lahir dari hasil pemikiran-pemikiran dari orang-orang keturunan Afrika yang memiliki kesamaan tujuan dan kesamaan pandangan ke depan bagi keturunan Afrika dan kulit hitam, melalui pemikiran-pemikiran ini timbullah sebuah gerakan *Pan-Africanism* yang mengawali sejarah bagi kebangkitan orang-orang keturunan Afrika dan orang kulit hitam baik di Afrika maupun yang berdiaspora di belahan dunia lainnya akibat dari proses sejarah. Gerakan yang tercipta sebagai bentuk protes atau penolakan dari keadaan orang-orang keturunan

Afrika dan kulit hitam akibat dari adanya pemikiran imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di Benua Afrika maupun yang menimpa orang-orang keturunan Afrika dan kulit hitam di belahan dunia lain. Dengan melihat kejadian yang menimpa orang-orang keturunan Afrika dan orang kulit hitam maka hal tersebut berhasil membentuk pergerakan macam apa yang harus dilakukan oleh penggagas *Pan-Africanism* yaitu pergerakan yang masuk ke dalam pergerakan bidang Politik dan budaya sehingga melalui hal ini pula *Pan-Africanism* dianggap sebagai pernyataan atau perwujudan bentuk politik dari orang-orang keturunan Afrika dari benua Afrika atau yang telah berdiaspora.

Gagasan *Pan-Africanism* pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19 di *United State* tepatnya Western Hemisphere oleh seorang keturunan Afrika Martin Delany dan Alexander Crummel, mereka adalah keturunan Afrika-Amerika serta Edwar Blyden seorang keturunan Indian. Munculnya *Pan-Africanism* di Amerika adalah sebagai bentuk protes dan tuntutan dari adanya ketidaksetaraan di Amerika bagi orang-orang keturunan Afrika dan orang-orang kulit hitam yang tinggal di Amerika karena menurut Delany mengatakan dan meyakini bahwa orang-orang keturunan Afrika dan kulit hitam tidak akan pernah merasakan kemakmuran selama masih hidup berdampingan dengan orang-orang kulit putih “Amerika” dan mendukung jika orang-orang keturunan Amerika Afrika dan orang-orang kulit hitam harus memisahkan diri dari Amerika Serikat dan mendirikan negara mereka sendiri. Di era yang sama Crummel dan Blyden mengutip dari apa yang disampaikan oleh Delany mengatakan bahwa Afrika merupakan pilihan tepat sebagai awal membangun negara

atau bangsa yang baru sehingga para keturunan Afrika dan orang kulit hitam yang berdiaspora harus kembali ke tanah air mereka dan sama-sama membangun bangsa dan budaya mereka di benua Afrika. (Kuryla, Pan-Africanism, 2018)

Memasuki abad ke-20 W.E.B Du Bois seorang lulusan dari Fisk University, a Historically Black Institution di Nashville, Tennessee pada tahun 1888. Mendapatkan gelar Ph.D di Harvard University pada tahun 1895 dan disertasi doktoral yang berjudul “*The Suppression of The African Slave-Trade to The United States of America, 1638-1870*”, yang dipublikasikan di tahun 1889. W.E.B Du Bois muncul dengan pemikiran-pemikirannya dengan memiliki karier yang panjang sebagai seorang akademisi yang sering mengangkat kajian tentang “*The Study of African History and Culture*”, W.E.B Du Bois atau secara lengkap William Edward Burghardt Dua Bois, lahir pada 23 Februari 1868 di Great Barrington, Massachusetts, Amerika Serikat dan Meninggal pada 27 Agustus 1963 di Accra, Ghana. Dia adalah seorang *American Sociologist, Historian*, penulis, editor dan seorang aktivis yang sangat lantang dan memiliki peran penting dari pergerakan protes dari orang kulit hitam di Amerika Serikat dan saat masih menjadi mahasiswa W.E.B Du Bois dikenal sebagai murid yang murid yang paling menonjol dari beberapa murid lainnya yang juga mempelajari tentang Afrika (Rudwick, 2018). Kemudian pada pertengahan abad ke-20 W.E.B Du Bois bersama dengan Ida Bell Wells-Barnett, Mary White Ovington dan beberapa orang lainnya yang sama-sama memiliki ketertarikan dengan tantangan yang dihadapi oleh keturunan Afrika Amerika ditahun 1908 akibat dari kejadian

Springfield (Illinois) dengan mendirikan *National Association for The Advancement of Colored People* (NAACP) ditahun 1909. (Encyclopedia Britannica, 2018)

2. *The Pan-African Congress Movement*

Pada abad ke-20 advokasi-advokasi yang dilakukan oleh *Pan-African* dalam usaha mereka untuk dapat agar dapat menginstitutionalkan ide-ide mereka menjadi sebuah organisasi formal sebagai bentuk usaha menyempurnakan dari kinerja para penggagas *Pan-Africanism*. Pada tahun 1900 untuk pertama kalinya pertemuan pertama dari para penggagas *Pan-Africanism* yang bertujuan untuk mengumpulkan semua orang-orang asli Afrika untuk bersama-sama berdiskusi terkait ide dari pergerakan *Pan-Africanism*, pertemuan ini di adakan di London oleh Henry Silvester Williams seorang berasal dari Trinidad. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh beberapa perwakilan dari orang-orang kulit hitam dari Afrika, Great Britain, The West Indies, dan dari Amerika Serikat. Di antara semua perwakilan yang datang pada hari itu mungkin W.E.B Du Bois adalah perwakilan yang paling menonjol dari Amerika Serikat.

Secara resmi Kongres formal bagi *Pan-Africanism* baru benar-benar terlaksana pada tahun 1919 di Paris dan diikuti dua tahun kemudian ditahun 1921 diadakan Kongres *Pan-Africanism* ke dua yang di selenggarakan dalam tiga sesi di London, Brussels dan Paris. Yang dihasilkan dari diadakannya pertemuan ke dua dari Kongres *Pan-Africanism* adalah dengan mengeluarkan sebuah deklarasi yang mengkritik mendominasinya kolonialisme oleh bangsa Eropa di Afrika, tujuan dari dikeluarkannya

deklarasi penolakan dominasi koloni bangsa Eropa di Afrika adalah terjadinya *Unequal State of Relations Between White and Black Races*. Agar dalam pendistribusian hasil dari *World Resources* dapat terbagi secara adil kepada orang kulit putih maupun orang kulit hitam. Setelah dengan adanya Kongres ke tiga oleh *Pan-Africanism* ditahun 1923 dan Kongres yang di adakan pada tahun 1927, pergerakan dari *Pan-Africanism* menghilang dari dunia internasional hingga di tahun 1945, dimana Kongres ke lima *Pan-Africanism* diselenggarakan di Manchester, England. Mengisyaratkan kepemimpinan dari pergerakan *Pan-Africanism* secara keseluruhan telah berubah dari Afrika Amerika menjadi Afrika secara keseluruhan di pertengahan tahun 1940-an, Nkrumah, Kenyatta dan Padmore memiliki peran yang lebih dominan dalam Kongres dibandingkan oleh W.E.B Du Bois sebagai perwakilan dari Afrika Amerika. Dengan semakin banyaknya negara-negara di Afrika yang telah merdeka selama terjadinya Perang Duni ke-2 sehingga pergerakan cita-cita dari orang-orang keturunan Afrika untuk mempersatukan Benua Afrika semakin kuat, melihat situasi ini yang semakin menyebar dan menguat di banyak negara di Afrika pada akhirnya *Pan-Africanism* berubah menjadi *The Organization of African Unity* (OAU) pada tahun 1963 yang semakin memperkuat kepemimpinan Afrika, meskipun terdapat Kongres dari *Pan-African* yang diselenggarakan di Salaam, Tanzania, pada tahun 1974, dan secara lebih lanjut sebagai pengganti dari OAU di tahun 2002 *African Union* (AU) muncul sebagai wajah baru dari Organisasi internasional di Afrika dengan lebih mempromosikan perihal Sosial, Politik dan

Integrasi Ekonomi di kawasan Afrika. (Kuryla, Pan-Africanism, 2018)

Sadar akan permasalahan yang dihadapi, maka tercetuslah gagasan untuk mempersatukan negara-negara di seluruh benua Afrika yang diwujudkan dengan membentuk *Organization of African Unity* (OAU) di Addis Ababa, Ethiopia pada 25 Mei 1963. Organisasi yang beranggotakan 32 negara ini didirikan dengan tujuan untuk menghapuskan bentuk kolonialisme dan politik apartheid di benua Afrika, mempromosikan persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Afrika, mengoordinasikan dan mengintensifkan kerja sama di bidang pembangunan, menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara-negara anggotanya, dan mempromosikan kerja sama internasional dalam kerangka kerja Perserikatan Bangsa-bangsa (African Union, 2018).

Seiring berkembangnya waktu OAU turut mengalami perkembangan, baik secara jumlah anggota maupun isu yang dibahas. Penyebab utamanya tidak lain karena banyak negara di Afrika yang berhasil membebaskan diri dari belenggu penjajah. Kondisi ini mendorong adanya keharusan dalam peningkatan kinerja dan fungsi OAU demi mendukung kemajuan bagi Afrika. Untuk itu, setidaknya terdapat 14 kerangka kerja sama yang telah diinisiasi oleh seluruh negara anggota OAU dari bidang pembangunan ekonomi, promosi dan penegakan demokrasi serta hak asasi manusia, hingga upaya kolektif dalam mencegah penanggulangan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria, ataupun isu-isu kemanusiaan seperti pengungsi selama periode 1980 hingga awal tahun 2000-an (African Union, 2018).

Dengan diselenggarakannya keempat belas kerangka kerja sama seperti disebutkan di atas, rupanya tidak menyurutkan keinginan para pemimpin Afrika untuk mengubah OAU agar dapat merefleksikan tantangan-tantangan dalam dunia yang kian berubah. Pada tanggal 9 September 1999, seluruh kepala negara di Afrika berkumpul di kota Sirte, Libya untuk merumuskan apa yang sekarang dikenal sebagai Uni Afrika. Walaupun demikian, Uni Afrika sebagai suatu organisasi belum resmi terbentuk hingga tiga tahun setelahnya. Selama kurun waktu tersebut, negara-negara Afrika menyelenggarakan KTT di Lome, Togo dan Lusaka, Zambia. KTT Lome yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juli 2000 berhasil merumuskan konstitusi dasar Uni Afrika (*Constitutive Act of the African Union*), berisi seperangkat aturan yang mengatur jalannya Uni Afrika. Setahun setelahnya KTT OAU kembali diselenggarakan di ibukota Zambia, Lusaka. Pada KTT ini, seluruh negara anggota berhasil mengesahkan *roadmap* implementasi dari AU dan inisiatif pembentukan *New Partnership for Africa's Development* (NEPAD). Barulah pada KTT di Durban, Afrika Selatan tahun 2002, secara resmi OAU bertransformasi menjadi Uni Afrika.

Transformasi ini menandai babak baru dalam upaya perbaikan dan akselerasi integrasi benua Afrika untuk dapat memainkan perannya di dunia global, menyiapkan benua Afrika dalam menghadapi berbagai permasalahan multidimensional, serta memaksimalkan kinerja dan kapasitas negara anggota untuk ikut andil dalam kegiatan ekonomi, politik dan sosial tanpa

meninggalkan jati diri dan tujuan-tujuan awal Uni Afrika (Pradara, 2017).

B. Visi dan Misi Uni Afrika

Visi yang dimiliki Uni Afrika yaitu *“an integrated, prosperous and peaceful Africa, driven by its own citizens and representing a dynamic force in the global arena.”* Uni Afrika ingin mendorong agar nantinya masyarakat Afrika sendirilah yang membawa benua Afrika menjadi benua yang bersatu, sejahtera dan penuh kedamaian. Dengan keberadaan Uni Afrika juga dimaksudkan agar mampu mendorong benua Afrika untuk memiliki kekuatan yang setara dan mampu memainkan peran global.

Demi mencapai tujuan tersebut, maka visi ini dijabarkan ke dalam 17 tujuan besar Uni Afrika seperti terdapat dalam Pasal 3 *AU Constitutive Act*. Ke-17 tujuan besar tersebut di antaranya:

1. Mencapai persatuan dan solidaritas yang lebih besar antara negara-negara dan penduduk benua Afrika
2. Mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara anggotanya
3. Mempercepat integrasi politik dan sosio-ekonomi di kawasan Afrika
4. Mempromosikan dan mempertahankan posisi bersama benua Afrika di dunia internasional, terutama yang menyangkut kepentingan bersama penduduk dan benua Afrika
5. Mendorong terjalannya kerja sama, dengan mempertimbangkan Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM
6. Mendorong terciptanya perdamaian, keamanan dan stabilitas di benua Afrika.
7. Mendorong terciptanya demokrasi dan institusi yang demokratis, tata kelola pemerintah yang baik dan partisipasi masyarakat luas dalam politik
8. Mempromosikan dan mempertahankan HAM dan hak-hak masyarakat seperti diatur dalam Piagam

Uni Afrika tentang HAM dan instrumen terkait HAM lainnya

9. Memastikan partisipasi kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan yang efektif, terutama di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya
10. Menciptakan kondisi atau iklim yang memungkinkan benua Afrika dapat berperan dalam perundingan internasional dan/atau isu-isu global lainnya (seperti ekonomi)
11. Mendorong pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus mendorong integrasi ekonomi benua Afrika
12. Mendorong kerja sama di seluruh bidang aktivitas guna meningkatkan standar hidup masyarakat Afrika
13. Mengoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan antara Komunitas Ekonomi Regional yang sudah dengan yang akan terbentuk untuk pencapaian tujuan-tujuan Uni Afrika secara bertahap
14. Meningkatkan pembangunan di kawasan Afrika dengan memanfaatkan penelitian dan pengkajian di seluruh aspek, terutama di bidang sains dan teknologi
15. Bekerja sama dengan institusi internasional dalam pencegahan dan pengobatan penyakit serta mendorong terciptanya kehidupan yang sehat di benua Afrika
16. Mengembangkan dan memperkenalkan kebijakan bersama Uni Afrika di bidang perdagangan, pertahanan dan hubungan luar negeri (internasional) untuk memperkuat posisi Uni Afrika dalam agenda perundingan internasional dan memastikan benua Afrika berada dalam kondisi yang aman
17. Mengundang dan mendorong partisipasi penuh penduduk diaspora Afrika demi pembangunan Uni Afrika

C. Badan-badan dan Departemen di dalam Uni Afrika

1. Majelis Uni Afrika (*Assembly*)

Majelis Uni Afrika atau *Assembly* merupakan organ terpenting dalam Uni Afrika. Mengapa demikian? Karena seluruh kebijakan penting yang mengatur kelangsungan Uni Afrika disusun dan diadopsi dalam *Assembly*. Majelis AU juga memiliki kewenangan dalam mengatur urusan mana saja yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Tidak terbatas sampai di situ, AU memiliki kewenangan-kewenangan lainnya, seperti:

- a. Memilih ketua dan wakil Komisi Uni Afrika
- b. Mengangkat anggota Komisi Uni Afrika, dan menetapkan tugas dan masa jabatannya
- c. Mengesahkan anggota baru Uni Afrika
- d. Mengesahkan rencana anggaran Uni Afrika
- e. Mengambil keputusan penting terkait Uni Afrika
- f. Mengamendemen *Constitutive Act* sesuai prosedur yang sudah ditetapkan
- g. Menafsirkan *Constitutive Act*. Tugas ini dijalankan oleh Majelis Uni Afrika hingga Mahkamah Peradilan dan HAM terbentuk
- h. Menyetujui struktur, fungsi dan peraturan Komisi Uni Afrika
- i. Menentukan struktur, fungsi, kekuasaan, komposisi dan organisasi Dewan Eksekutif (African Union, 2018).

Anggota Majelis Uni Afrika merupakan seluruh kepala negara atau pemerintahan negara anggotanya, di mana mereka bertemu setiap bulan Januari dan Juni atau Juli tiap tahunnya. Majelis Uni Afrika dipimpin oleh kepala negara atau pemerintahan terpilih yang menjalankan tugasnya dalam periode satu tahun (African Union, 2018).

2. Dewan Eksekutif (*Executive Council*)

Dewan Eksekutif merupakan organ Uni Afrika yang berwenang dalam memutuskan pengambilan kebijakan terkait isu yang menjadi kepentingan bersama negara anggota. Dewan Eksekutif memiliki beberapa kewenangan lainnya, seperti menyiapkan agenda serta menyusun rancangan kebijakan yang selanjutnya dibawa dalam sidang Majelis, memilih anggota Komisi Uni Afrika yang kemudian diangkat oleh Majelis, mendorong kerja sama dengan Komunitas Ekonomi Regional, Bank Pembangunan Afrika, hingga Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, menentukan kebijakan kerja sama dengan mitra Uni Afrika, serta yang tidak kalah penting yaitu mendorong kesetaraan gender dalam seluruh institusi Uni Afrika (African Union, 2018). Dewan Eksekutif biasanya terdiri dari menteri luar negeri seluruh negara anggota Uni Afrika, walaupun menteri selain menteri luar negeri dapat ditunjuk sebagai anggota Dewan Eksekutif oleh pemerintah yang bersangkutan. Seperti halnya Majelis Uni Afrika, para menteri luar negeri ini berkumpul dua kali dalam satu tahun (African Union, 2018).

3. *Specialized Technical Committees & Permanent Representatives Committee*

STCs awalnya dibentuk berdasarkan *Abuja Treaty* sebagai komite non-struktural Uni Afrika, dan hanya bertemu ketika membahas suatu isu dalam konferensi tertentu. Pada *12th Ordinary Session* yang diselenggarakan tahun 2009, STCs direformasi sehingga memiliki struktur yang serupa dengan kompetensi-kompetensi yang ada dalam Komisi Uni Afrika. Hal tersebut yang menjadikan STCs selalu bekerja berdampingan dengan Komisi Uni Afrika dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain bekerja dengan Komisi Uni Afrika, STCs menyusun proyek

dan program untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Dewan Eksekutif. STCs harus memastikan proyek atau program yang sudah disepakati berjalan sebagaimana mestinya dan disesuaikan dengan nilai-nilai ataupun prioritas yang ditetapkan oleh Uni Afrika (African Union, 2018).

PRC melakukan kegiatan sehari-hari di dalam Uni Afrika atas nama Majelis dan Dewan Eksekutif. PRC bertanggung jawab kepada Dewan Eksekutif, mempersiapkan hal-hal yang akan dibahas oleh Dewan Eksekutif dan bertindak di bawah instruksinya (African Union, 2018). Selain itu, tanggung jawab lainnya yang menjadi kewenangan PRC antara lain:

- a. Berperan sebagai badan pengawas bagi Dewan Eksekutif AU
- b. Menyusun aturan prosedur (*Rules of Procedure*) untuk diserahkan kepada Dewan Eksekutif
- c. Menyusun pertemuan bagi Dewan Eksekutif. PRC juga harus menyusun agenda dan rancangan kasar terkait pertemuan tersebut
- d. Menyusun rekomendasi yang menyangkut kepentingan bersama terkait suatu isu dalam agenda pertemuan Dewan Eksekutif
- e. Memfasilitasi hubungan antara Komisi Uni Afrika dan pemerintah pusat negara anggota
- f. Mempertimbangkan program dan anggaran AU, beserta urusan administratif dan finansial dan menyerahkan hasil pertimbangan tersebut kepada Dewan Eksekutif
- g. Mempertimbangkan laporan keuangan yang dikeluarkan Komisi AU dan menyerahkan

hasil pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Eksekutif

- h. Mempertimbangkan laporan yang dikeluarkan Bagian Audit Eksternal Komisi AU dan memberikan komentar tertulis kepada Dewan Eksekutif
- i. Mengawasi pengimplementasian anggaran AU
- j. Mengusulkan rancangan susunan keanggotaan badan-badan, komite ad hoc dan sub-komite dalam organ-organ AU
- k. Mempertimbangkan hal-hal terkait program-program AU, terutama yang terkait dengan isu pembangunan sosial-ekonomi, dan memberikan rekomendasi terkait kepada Dewan Eksekutif
- l. Mengawasi penerapan kebijakan ataupun kesepakatan yang diadopsi Dewan Eksekutif
- m. Menyusun jadwal terkait pelaksanaan program-program dan pertemuan AU

4. *Peace & Security Council (PSC)*

PSC dapat dianalogikan sebagai Dewan Keamanan yang ada pada PBB; Dewan ini bertugas untuk mencegah, mengatur dan menyelesaikan konflik di benua Afrika. Sebelum menjadi PSC, badan ini dulunya bernama *OAU Central Organ of the Mechanism for Conflict Prevention, Management and Resolution* yang beranggotakan sembilan negara. Pada saat ini, terdapat 15 negara yang menempati posisi PSC dengan pembagian dua hingga empat negara anggota per kawasan. Tidak seperti Dewan Keamanan PBB yang memiliki anggota tetap, posisi seluruh negara anggota PSC setara. Selain itu, PSC tidak

memiliki hak veto seperti halnya anggota tetap DK PBB untuk menjaga kesetaraan antar anggota. (African Union, 2018).

Sesuai pasal 7 Protokol PSC, PSC memiliki kewenangan seperti di bawah ini:

- a. Mengantisipasi dan mencegah sengketa dan konflik yang berpotensi mengarah pada timbulnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan
- b. Melakukan proses perdamaian untuk menyelesaikan konflik
- c. Mengizinkan pengerahan pasukan untuk misi perdamaian, dan mengatur tata cara dalam menjalankan misi tersebut
- d. Menyarankan tindakan intervensi, melalui Majelis Uni Afrika, terhadap negara anggota yang melakukan pelanggaran seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan
- e. Menjatuhkan sanksi terhadap pemerintahan negara anggota yang mengambil alih kekuasaan secara tidak sah
- f. Menjalankan kebijakan pertahanan bersama Uni Afrika
- g. Memastikan berjalannya instrumen inti dalam memerangi terorisme internasional
- h. Mendorong penyelarasan dan koordinasi dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan Afrika
- i. Mendorong terbentuknya demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, supremasi hukum, perlindungan HAM dan kebebasan dasar, serta penghormatan terhadap kehidupan manusia dan hukum humaniter internasional
- j. Mendorong penerapan konvensi terkait kontrol dan pelucutan senjata

- k. Mengkaji dan mengambil tindakan untuk merespon ancaman terhadap kemerdekaan dan integritas wilayah negara anggota Uni Afrika
- l. Mendukung tindakan-tindakan kemanusiaan dalam keadaan konflik bersenjata maupun bencana alam (African Union, 2018).

5. *African Union Commission (AUC)*

Komisi Uni Afrika merupakan organ sekretariat Uni Afrika. Ini artinya Komisi Uni Afrika memiliki tanggung jawab dan wewenang terkait seluruh tugas yang berkaitan dengan Uni Afrika sebagai organisasi. Seperti diatur dalam Pasal 3 Statuta Komisi Uni Afrika, peran-peran yang harus dijalankan oleh Komisi Afrika misalnya:

- a. Mewakili Uni Afrika dan melindungi segenap kepentingannya dengan arahan dan mandat dari Majelis dan Dewan Eksekutif
- b. Memberikan usulan kepada organ-organ Uni Afrika dan menjalankan keputusan yang dihasilkan organ-organ tersebut
- c. Berperan dalam mengawal *AU Constitutive Act* dan instrumen hukum Uni Afrika lainnya
- d. Bekerja sama dengan organ-organ AU dalam mengarahkan, mendukung dan mengawasi AU agar tetap berjalan selaras dengan kebijakan, strategi, program dan proyek yang disepakati
- e. Memberikan dukungan operasional bagi seluruh organ AU
- f. Membantu negara anggota dalam menjalankan program-program AU

- g. Menyusun posisi AU dan mengkoordinasikan tindakan negara anggotanya dalam perundingan internasional
- h. Mengelola anggaran dan sumber daya AU.

Komite Uni Afrika beranggotakan ketua dan wakil ketua Komisi yang dipilih oleh Majelis, dan delapan orang anggota Komisi yang dipilih oleh Dewan Eksekutif untuk selanjutnya diangkat oleh Majelis. Seluruh jabatan dalam Komisi berhak dipegang selama empat tahun, dan anggota sebelumnya memiliki kewenangan untuk dipilih kembali untuk satu periode setelahnya (African Union, 2018).

6. *Pan-African Parliament (PAP)*

PAP didirikan bersama kedelapan organ AU lainnya dalam *Abuja Treaty*. Namun tidak seperti kedelapan organ lainnya, PAP merupakan satu-satunya organ di mana masyarakat benua Afrika berupaya dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam AU. Hal itu bersamaan dengan tujuan pendirian PAP seperti yang tercantum dalam Pasal 17 *AU Constitutive Act*, yaitu untuk memastikan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat Afrika dalam pembangunan dan integrasi ekonomi. Walaupun demikian anggotanya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat benua Afrika, melainkan dipilih melalui badan legislatif masing-masing negara anggotanya. Tujuannya tidak lain untuk menciptakan PAP sebagai institusi yang memiliki kapasitas legislatif penuh (African Union, 2018). PAP memiliki fungsi seperti:

- a. Memfasilitasi dan mengawasi penerapan kebijakan, program dan tujuan AU
- b. Mempromosikan HAM dan mengkonsolidasikan institusi yang demokratis, tata kelola pemerintahan yang

baik, keterbukaan dan adanya aturan hukum di dalam AU, Komunitas Ekonomi Regional dan masing-masing negara anggota

- c. Ikut serta dalam menumbuhkan kesadaran terkait tujuan, kebijakan dan program AU, memperkuat solidaritas benua Afrika, mendorong terciptanya perdamaian, keamanan, stabilitas, pembangunan, dan kerja sama, serta membangun strategi pemulihan ekonomi bersama
- d. Berkontribusi dalam menciptakan badan legislatif negara anggota yang harmonis.

7. *Economic, Social & Cultural Council (ECOSOCC)*

Hampir serupa dengan *Pan-African Parliament* (PAP), pembentukan ECOSOCC dimaksudkan agar komunitas sipil dapat ikut berperan dalam pembentukan program dan kebijakan Uni Afrika. Bedanya, anggota ECOSOCC terdiri dari kelompok-kelompok sipil seperti kelompok sosial untuk pemberdayaan perempuan, anak-anak ataupun kelompok disabilitas, kelompok-kelompok profesional, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kebudayaan, dan organisasi yang menaungi kelompok diaspora Afrika (African Union, 2018). ECOSOCC memiliki fungsi untuk:

- a. Berkontribusi dalam menerapkan kebijakan-kebijakan atau tujuan yang dirumuskan oleh Uni Afrika ke dalam program-program tertentu
- b. Melakukan studi dan merumuskan rekomendasi
- c. Mendukung terwujudnya tujuan dan visi Uni Afrika

- d. Mendukung penerapan HAM dan demokrasi, supremasi hukum, hingga kesetaraan gender dan hak anak-anak
- e. Mendukung upaya-upaya yang dilakukan institusi Uni Afrika dalam merumuskan kembali masa depan masyarakat Afrika dan mempersatukan nilai-nilai Pan-Afrika untuk meningkatkan jalan hidup dan model sosial Afrika
- f. Memelihara kerjasama antara Uni Afrika dan kelompok masyarakat sipil di seluruh kawasan Afrika
- g. Melakukan tugas-tugas yang diberikan organ Uni Afrika lainnya (African Union, 2018).

8. Organ-organ Hukum dan HAM Uni Afrika

Untuk menciptakan benua Afrika yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, maka dibentuklah lima organ hukum dan HAM Uni Afrika. Kelima organ tersebut dapat dilihat di bawah.

a. African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR)

ACHPR dibentuk pada tahun 1987, sebagai organ yang bertugas dalam mengawasi jalannya *African Charter on Human and Peoples' Rights* atau Piagam Banjul yang diadopsi enam tahun sebelumnya. Lebih spesifiknya ACHPR dibentuk untuk tiga tujuan utama, yaitu menjunjung dan melindungi nilai-nilai HAM, serta melakukan penafsiran atas Piagam tersebut (African Union, 2018). Anggota Komisi ini berjumlah sebanyak 11 orang, dan dipilih oleh seluruh kepala negara dan pemerintahan negara anggota melalui Majelis Uni Afrika yang dilakukan dengan pertimbangan atas keahlian mereka dalam bidang HAM (African Union,

2018). Terlepas dari tanggung jawab yang dimiliki komisi ini, peranannya terbatas hanya dalam memberikan rekomendasi kepada Majelis Uni Afrika. Rekomendasi ini bisa dijadikan sumber pembuatan kebijakan atau tidak, tergantung dari Majelis itu sendiri.

b. African Court on Human and Peoples' Rights (AfCHPR) dan African Court of Justice/African Court of Justice and Human Rights

AfCHPR dibentuk berdasarkan Protokol Pembentukan AfCHPR Tahun 1998 sebagai wadah penyelesaian sengketa yang timbul dari perbedaan penafsiran ataupun penerapan atas Piagam Hak Asasi Manusia Afrika (Piagam Banjul), protokol yang mendasari pendirian AfCHPR, dan instrumen HAM lainnya yang diratifikasi negara tersebut (African Union, 2018).

Sesuai isi *AU Constitutive Act*, pada tahun 2003 dibentuklah badan baru yang dinamakan *African Court of Justice*. Bedanya dengan AfCHPR adalah, *African Court of Justice* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan AfCHPR. Sehingga untuk mencegah adanya tumpang tindih kedua organ ini, pada tahun 2008 Uni Afrika mengadopsi protokol baru terkait penggabungan keduanya menjadi *African Court of Justice and Human Rights* (African Union, 2018). Namun *African Court of Justice and Human Rights* belum beroperasi hingga saat ini dikarenakan kurangnya ratifikasi yang diperlukan.

c. *AU Commission on International Law (AUCIL)*

AUCIL dibentuk pada tahun 2009, lima tahun setelah rancangan organ ini ditawarkan. Berdasarkan Pasal 4 Statuta AUCIL, tugas-tugas yang dijalankan AUCIL meliputi: 1) melakukan aktivitas terkait kodifikasi dan pengembangan hukum internasional di Afrika, terutama hukum-hukum Uni Afrika; (2) menyusun draft kerangka kerja dan model regulasi; (3) membantu proses revisi perjanjian yang ada dan memberikan usulan terkait bidang-bidang yang memerlukan pembuatan perjanjian baru, dan; (4) mendorong pengajaran dan pengkajian terhadap hukum-hukum internasional, terutama hukum-hukum Uni Afrika (African Union, 2018).

d. *AU Advisory Board on Corruption (AUABC)*

Seperti diketahui bersama, korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, tidak terkecuali negara-negara Afrika. LSM internasional yang khusus menangani isu transparansi, *Transparency International*, menyebutkan bahwa enam dari sepuluh negara paling korup di dunia berada di benua Afrika (Hanson, 2018). Korupsi menjadi batu sandungan bagi terwujudnya Afrika yang makmur dan sejahtera karena banyak kekayaan negara ataupun bantuan asing yang berakhir dalam kantong-kantong para penguasa, pejabat atau aparat sipil negara. Untuk itulah, pada tahun 2009 Uni Afrika membentuk suatu organ bernama *AU Advisory Board on Corruption*. AUABC dibentuk berdasarkan Konvensi Uni

Afrika dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang sudah diberlakukan tiga tahun silam (African Union, 2018). Peran-peran yang dijalankan AUABC meliputi pengadopsian upaya-upaya dan tindakan dalam mencegah, mendeteksi, dan memberantas korupsi serta memberikan hukuman bagi para pelanggarnya. (African Union, 2018).